

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu di antara negara-negara berkembang di dunia. Mobilisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan suatu bangsa. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Sebagai negara berkembang, maka sangatlah rentan terjadi berbagai tindak pidana. Selain karena jumlah penduduk yang banyak, juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan perekonomian warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana lain yang merugikan bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan dunia saat ini yang telah memasuki era globalisasi, maka aktivitas manusia di segala bidang juga semakin meningkat¹.

Meningkatnya aktivitas manusia tersebut harus didukung oleh fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas secara maksimal. Salah satu fasilitas pendukung aktivitas manusia tersebut adalah sarana transportasi. Transportasi mempunyai peranan penting yang strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat pertahanan nasional

¹ Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalulintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2014, hal. 2

dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu agar mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan roda transportasi lain. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna nasional yang optimal, di samping harus ditata roda transportasi laut, udara, lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan dengan perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyebrangan, maka perencanaan dan pengembangannya perlu ditata dalam satu kesatuan sistem secara tepat, serasi, seimbang, terpadu sinergetik antara satu dengan yang lainnya. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah².

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar daya jangkau dan pelayanannya lebih luas kepada masyarakat, dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan,

²Junaedi Maskat, *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, CV Sibaya, Bandung, 1998, hal. 4

kordinasi antara wewenang pusat dan daerah antara instansi, sektor, dan unsur yang terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu. Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini menUndang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas³.

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya kalau warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka

³ *Ibid*, hal. 5

diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya. Sampai dengan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia secara relatif sangat sedikit. Pada umumnya kota-kota beserta jalan raya di Indonesia dibangun atas dasar kebutuhan gerak manusia yang mempergunakan kendaraan lambat yang jarak perjalanannya tidak begitu jauh. Pada waktu itu, dengan jarak perjalanan yang tidak begitu jauh dan kecepatan kendaraan yang relatif rendah, tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi setelah masa itu penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut maka akan menimbulkan semakin banyak persoalan dan dibutuhkan peraturan-peraturan untuk menghadapi persoalan yang muncul akibat peningkatan penggunaan kendaraan bermotor tersebut⁴.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kurang hati-hatian, dan kejemuan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas atau penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia). Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku sopan, disiplin dan saling menghormati serta mengikuti tata cara berlalu lintas di mana ketertiban dan keselamatan hal yang utama harus diperhatikan.

⁴ Asep Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 7

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi lalu lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuut* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁵

Dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan bahwa, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib; dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Faktor utama kesalahan pengemudi adalah kurangnya kehati-hatian dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam pengertian hukum pidana dapat disebutkan ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu: ⁶

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

⁵ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 58

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*,: Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 138.

Dari 3 (tiga) butir tersebut dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan⁷.

Sedangkan untuk ketentuan pidananya mengenai kasus kecelakaan diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 310 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁸

⁷ *Ibid*, hal. 139

⁸ Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut uraian Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 di atas dapat disimpulkan bahwa apabila adanya unsur kealpaan atau kelalaian dari sipengemudi yang mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia, maka ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas dan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan dikarenakan kelalaian dari si pengemudi itu sendiri, dan tentunya kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana yang harus dituntut pertanggungjawaban pidananya.⁹

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Bahwa penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.

Dengan adanya suatu peraturan tersebut diatas dan apabila masyarakat secara sadar menerapkan aturan tersebut dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang akan menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003 hal. 20

Ada beberapa contoh diantara beberapa kasus kecelakaan di jalan raya yang menimbulkan korban jiwa yang disebabkan karena kelalaian pengemudi dalam mengendarai kendaraannya, diantaranya :

1. Perkara No. 298/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Adapun uraian kasusnya sebagai berikut : Saksi Duni Boy Sandi Harahap mengemudikan Mitshubishi Truck Colt Diesel BM 8025 CJ dengan membawa 1 (satu) orang penumpang yang bernama Dedi Irawan dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru, dan pada saat melintasi jalan lintas timur KM. 45 + 150 Desa Liyap Jaya kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan turunan dan tikungan kekanan dari arah pangkalan kerinci menuju Pekanbaru dengan cuaca cerah pada malam hari dan marka jalan berupa garis putih ditengah jalan yang berbentuk garis panjang utuh, kemudian saksi Duni Boy Sandi Harahap melihat dari arah berlawanan bergerak 1 (satu) unit truck tronton yang tidak diketahui nomor polisinya dan dibelakangnya ada sekitar 4 (empat) unit kendaraan yang mengikutinya, tiba-tiba muncul dari arah berlawanan 1 (satu) unit Toyota Avanza dengan kecepatan tinggi yang hendak mendahului ke 5 mobil yang ada didepannya dan memberikan cahaya lampu (lampu DIM) sehingga saksi Duni Boy Sandi Harahap membanting stir ke kiri jalan sampai roda kendaraan saksi Duni Boy Sandi Harahap turun ke badan jalan untuk memberikan jalan kepada mobil Toyota Avanza tersebut sehingga mobil Toyota Avanza tersebut berhasil lewat. Namun ternyata dibelakang mobil

Toyota Avanza tersebut muncul lagi 1 unit mobil Toyota Avanza dengan Plat No BM. 1513TF yang dikemudikan oleh Terdakwa juga hendak mendahului kelima kendaraan tersebut sehingga saksi Duni Boy Sandi Harahap membanting stri kekiri lagi dan menginjak rem, namun karena posisinya kendaraan Toyota Avanza BM 1513TF yang dikemudikan oleh Terdakwa (Samsudin Rumapea) tersebut sudah dekat dengan Mobil Truck saksi Duni Boy Sandi Harahap menyebabkan terdakwa gugup dan berusaha untuk menghindari Truck milik saksi Duni Boy Sandi Harahap dengan cara membanting stir kekanan jalan arah pekanbaru menuju pangkalan kerinci, namun karena saksi Duni Boy Sandi Harahap juga membanting stir kekiri jalan dan menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak mobil yang dikemudikan saksi Duni Boy Sandi Harahap dan menyebabkan penumpang dari Mobil Toyota Jenis Avanza BM1513TF yang bernama Rio Rahman Pane menderita luka-luka dan meninggal dunia. Sedangkan penumpang yang lain mengalami luka-luka.

Dalam perkara ini terdakwa (Samsudin Rumapea) dijerat dengan dakwaan kumulatif yaitu:

Pertama : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Kedua : Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Pada akhir pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Terdakwa terdakwa (Samsudin Rumapea) dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dan menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara.

2. Perkara No. 30/Pid.Sus/2016/PN.PLW

Pada hari kamis tanggal 29 Oktober 2015 di Jalan Lintas Timur KM 121 +400 M Desa Pesaguhan Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Terdakwa (Chandra Irawan) mengemudikan kendaraan Bermotor Toyota Kijang Inova BM 1664 LG dengan membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang yang bergerak dari arah ukui menuju sorek dengan kecepatan lebih kurang 80Km/Jam dengan porseneling di Posisi 4 (empat) dan pada saat itu juga Terdakwa melewati jalan tanjakan dan beriringan dengan kendaraan bermotor Truck Balak yang mengurangi kecepatan kendaraannya. Kemudian Terdakwa mendahului Truck Balak tersebut yang berada didepannya dan pada saat itu juga terdakwa melihat dari arah berlawanan datang kendaraan Mobil Daihatsu Feroza BM. 1043 FL berjarak lebih kurang 20 Meter dan karena Terdakwa tidak memperhatikan jarak kendaraan yang ada didepannya maka kecelakaan pun tidak dapat terelakkan lagi. Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dan saksi Syuhailis mengalami luka-luka dan salah satu penumpang kendaraan mobil Daihatsu Feroza BM.1043FL yang bernama Rahmawati mengalami luka-luka dan meninggal dunia.

Dalam perkara ini terdakwa (Chandra Irawan) dijerat dengan dakwaan kedua oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pada akhir pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Terdakwa terdakwa (Chandra Irawan) dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dan menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) Tahun penjara.

Dari uraian kedua uraian kasus diatas, maka penulis mengetahui bahwa penegakan hukum pidana terhadap pemberian sanksi pidana dalam kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan sangatlah kurang. Seharusnya peranan aparat penegak hukum haruslah cermat dan adil dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan)”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan?

2. Bagaimanakah Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan
2. Untuk mengetahui Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya menyangkut masalah penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi pada saat terjadinya Tindak Pidana lalu lintas di jalan raya.
2. Untuk dapat mendapatkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal perbendaharaan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Indonesia negara yang berlandaskan pada hukum atau disebut negara hukum, dimana hakekat dari negara hukum haruslah dituntut lebih tinggi dari kekuasaan. Negara harus melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan aturan yang dibuat. Negara hukum atau *the rule of law* yang hendak diperjuangkan dinegeri ialah suatu negara hukum dalam artian materil yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati.¹⁰

Pemikiran tentang Negara Hukum telah muncul sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru muncul kembali pada abad ke-17 dan mulai populer abad ke-19. Latar belakang munculnya pemikiran mengenai Negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan yang pernah terjadi dimasa lampau. Oleh karena itu unsure-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa¹¹.

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechstaat* diantara dua kurun setelah kata negara berdasarkan atas hukum, setelah amandemen ke-3 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah

¹⁰ Hariono, dkk, *Mengembangkan Negara Hukum Yang Bermartabat*, Setara Press, Malang, 2003, hal. 5

¹¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2010, hal. 26

negara Hukum. Kata negara Hukum yang terjadi setelah amandemen tidak dengan mudah menghilangkan nuansa *recstaat* dari pengertian negara hukum¹².

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian Negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantif.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi¹³. Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian peraulan hidup.

Faktor-faktor penegakan hukum diantaranya adalah: ¹⁴

¹² Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 110

¹³ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 17

¹⁴ *Ibid*, hal. 4-5.

a. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagaian wilayah negara
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri.

Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan keutuhan

tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung atau secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Maka yang dimaksudkan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “ *Law Enforcement* “, akan tetapi juga “ *Peace maintenance* “. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.¹⁵

Berbagai pendapat muncul mengenai konsep atau pengertian dari kesadaran hukum itu. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang di harapkan ada. Kesadaran hukum sebenarnya juga masalah nilai-nilai, dengan demikian kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang

¹⁵ Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 5

dikehendaki atau yang sepantasnya.¹⁶ Ada satu kecenderungan besar untuk menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang diharapkan. Penilaian merupakan suatu sikap yang mengandung konsepsi mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Kesadaran hukum dan takutnya masyarakat pada hukum tidak bisa dipisahkan secara tegas berarti apabila masyarakat sadar akan peranan dan fungsi hukum, tentunya mereka akan mentaati segala larangan atau perintahnya. Sedangkan seorang yang taat hukum, tentunya karena melihat dan sadar, apabila tidak demikian maka hukum akan memberikan sanksi.

Dalam proses penegakan hukum, tentunya dimaksudkan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dapat berfungsi sesuai yang dikehendaki atau dipatuhi dalam masyarakat. Suatu kepatuhan hukum antara lain ditentukan pada kesadaran hukumnya. Sedangkan kesadaran hukum itu merupakan faktor dari diri seseorang dan memiliki indikator sebagai berikut :¹⁷

- a. Pengetahuan tentang peraturan (*law awareness*).

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai kesan dalam pikiran seseorang mengenai hukum-hukum tertentu. Disini pun kita harus berhati-hati, oleh karena adanya pelbagai arti hukum, lagi pula pengetahuan tentang hukum mungkin hanya sebagai hukum yang mengatur secara langsung mengenai kepentingan adat. Misalnya mungkin tidak tahu tentang hukum positif tertulis tertentu, akan tetapi dia mengetahui mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakatnya.

¹⁶ *Ibid*, hal. 7

¹⁷ Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hal. 96.

b. Pengetahuan tentang isi peraturan (*law acquaintance*) Pengetahuan saja belum cukup, selanjutnya diperlukan suatu pemahaman atas pengertian hukum yang berlaku. Dengan pemahaman tersebut dimaksudkan agar suatu pengertian terhadap tujuan peraturan perundang-undangan bermanfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan yang dimaksud.

c. Sikap hukum (*legal attitude*)

Apabila masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, maka dapat diduga bahwa ia akan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang dianut didalam aturan-aturan tersebut.

d. Perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. Perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan :¹⁸

- 1) Rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum
- 2) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
- 3) Ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa.
- 4) Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 26

- 5) Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu.¹⁹ Hukum menurut undang-undang Dasar 1945 adalah berdasarkan Kedaulatan hukum, hukumlah yang berdaulat, Negara merupakan subjek hukum dalam arti *Recht Staat* (Negara hukum) karena Negara dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan arena perbuatannya melanggar hukum.²⁰

3. Teori Pidanaan

Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi Subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.²¹

Pengertian tindak pidana dalam KUHP disebut dengan istilah *strafbaarfeit*, oleh para pakar hukum pidana sering digunakan istilah delik pidana, sedangkan oleh para pembuat undang-undang dipakai istilah perbuatan tindak pidana. Dewasa ini istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana.²²

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 9

²⁰ C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 90

²¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 1984, hal. 326

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 4

Pengertian tindak pidana yang dikutip Bambang Purnomo menurut beberapa pendapat sarjana, antara lain:

1. Menurut D. Simons, tindak pidana/*strafbaarfeit* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Melawan hukum;
 - d. Dilakukan karena kealpaan;
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
2. Menurut J.E.Jonkers, *strafbaarfeit* mempunyai dua arti, yaitu:
 - a. Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang;
 - b. Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
3. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah:
 - a. Perbuatan manusia;
 - b. Yang memenuhi rumusan undang-undang;
 - c. Bersifat melawan hukum.
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.²³

²³ Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana* Jakarta, Dahlia Indonesia, 1997, hal. 89

Pengertian tindak pidana menurut definisi para sarjana hukum tersebut mempunyai persamaan-persamaan, yaitu adanya unsur-unsur perbuatan manusia, yang diancam pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Bagian yang tak terpisahkan dari hukum pidana adalah ppidanaan. Bukan merupakan hukum pidana suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani, walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.²⁴

Ppidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi ppidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. “Apabila orang mendengar kata penghukuman, maka biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”²⁵.

Untuk dapat mengetahui apakah itu merupakan suatu tindak pidana, maka suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai suatu perbuatan pidana, yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif, dan yang melawan hukum subjektif

²⁴ *Ibid*, hal. 90

²⁵ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal. 13

Perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Menurut hukum pidana ada 2 (dua) teori dalam menjatuhkan suatu hukuman yaitu :²⁷

- a. Teori absolut atau lebih dikenal dengan teori pembalasan (*Vergeldingtheorie*), bahwa pidana adalah suatu pembalasan. Siapa membunuh maka harus dibunuh atau dengan kata lain kejahatan itu sendirilah yang membuat unsur menuntut dan membenarkan jatuhnya pidana.
- b. Teori relatif atau tujuan (*Doeltheorie*) mengatakan penjatuhan pidana itu dibenarkan melihat pada tujuannya diantaranya :
 - 1) Teori memperkuat (*afschrikkingstheorie*) mengatakan bahwa bahwa penjatuhan pidana itu bermaksud untuk menakutkan orang supaya tidak berbuat jahat
 - 2) Teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*) mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang-orang yang telah berbuat jahat.
 - 3) Teori gabungan, yaitu gabungan antara teori absolute dan teori relatif.

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut dengan istilah “*straffbar feit*”, menurut Simon didalam Adami Chazawi mengatakan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana yaitu ²⁸:

²⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 54

²⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya*, Politea, Bogor, 1988, hal. 12

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 8

- a. Suatu perbuatan menusia (*menselijk handeling*) dengan *handeling* dimaksud bukan saja *doen* (perbuatan) akan tetapi juga *natalen* (mengabaikan).
- b. Perbuatan itu yaitu perbuatan yang mengabaikan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrech*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.²⁹

Ditilik dari segi Obyektif (*ius poenale*), maka peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi Subyektif (*ius puniendi*) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (*schuldzije*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku dapat diberatkan kepadanya.³⁰

Moeljatno mengemukakan bahwa penjahat diibaratkan orang sakit dan pidana yang bersifat memberi nestafa sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan. Hal ini dijadikan obat untuk si sakit tadi, untuk dapat mengobati orang

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 29

³⁰ Van Apeldoorn, *op.cit*, hal. 326

yang sakit tentunya terlebih dahulu apa sebab-sebab dari penyakit itu dan karenanya yang diperlukan bukan pidana yang bersifat memberi nestafa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan melainkan tindakan³¹.

Tindakan yang dilakukan di samping ppidanaan ditujukan supaya orang yang melakukan tindak pidana tidak lagi berbuat kejahatan dan orang lain juga tidak melakukannya, Untuk menetapkan tindakan harus mangetahui sebab-sebab kejahatan. Apakah memang bakat atau didorong oleh keadaan masyarakat, sosial maupun ekonomi atau sebab-sebab lain supaya tindakan itu lebih berhasil dalam mencapai tujuan.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*.”³²

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substantif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substantif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substantif/materiil dan hukum formilaya atau kebijakan untuk melakukan

³¹ Moeljatno, *op.cit*, hal. 14

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 149

Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang “kebijakan criminal” (“*criminal policy*”).³³

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (“*social welfare policy*”) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (“*social-defence policy*”). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social welfare*” dan “*social defence*.”³⁴

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : “Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang

³³ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 38

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 73

besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.³⁵

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.³⁶

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan an penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislative merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁷

Menetapkan sistem pidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal. 154

³⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal. 29

³⁷ *Ibid*, hal. 35

dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.³⁸

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3

Menurut Utrecht sebagai mana yang dikutip oleh Adami Chazawi kemampuan bertanggung jawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab bagi seorang, hakim wajib menyelidikinya, dan bila telah selesai diselidiki tetap ada keraguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum.³⁹

Suatu tindak pidana yang paling terpenting adalah apakah ada aturan-aturan yang tertulis mengaturnya sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas Legalitas yang berbunyi : tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perbuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Dengan demikian suatu tindak pidana baru dapat diancam dengan pidana ialah apabila sebelum perbuatan, atau akan berbuat adanya pengaturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan oleh subjek hukum yang tunduk dengan peraturan tersebut.

Unsur-unsur suatu tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :

- a. Dari sudut pandang teoritis,
- b. Dari sudut pandang Undang-Undang.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya, sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana

³⁹ *Ibid.*, hal. 152

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal peraturan perundangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)⁴⁰

Dari rumusan R. Tresna unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.⁴¹

Dari ketentuan tersebut dapatlah dijabarkan bahwa apabila seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, status orang tersebut masih sebagai “tersangka”. Sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa, dituntut dan diadili, berubahlah status “tersangka” itu menjadi “terdakwa”.

Hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan di dalamnya, perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana).⁴²

⁴⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, cet ke -8, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hal. 25

⁴¹ Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 8

⁴² R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hal. 53

Dengan diterapkannya pidana diharapkan tercapai ketertiban di dalam masyarakat. Kaidah yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat bukan hanya norma hukum, terdapat pula di dalamnya :

- a. Norma agama, norma ini berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan dan firman Tuhan melalui Rasul, apabila dilanggar akan berdosa.
- b. Norma kesusilaan, norma ini ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati sanubari setiap manusia dan jika dilanggar akan menimbulkan siksaan batin pada manusia itu sendiri
- c. Norma kesopanan, norma ini timbul dalam pergaulan hidup masyarakat dan apabila dilanggar akan mendapat celaan masyarakat.⁴³

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasan dan argument yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai suatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim dalam mengambil keputusan pada suatu kasus yang sedang disidangkan⁴⁴.

Sepanjang sejarah umat manusia, para penegak hukum dan pencari keadilan sangat sadar akan adanya manipulasi alat bukti di Pengadilan, misalnya, jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar alias berbohong. Oleh karena itu, sudah sejak dahulu kala, sumpah bagi saksi memainkan peranan penting agar saksi tersebut tidak berbohong, jika dia berbohong, disamping akan mendapatkan

⁴³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, op.cit.*, hal. 37

⁴⁴Eddy OS. Hiariej, *Teori Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 96

kutukan dari Tuhan atau Dewa, juga dihukum oleh Negara atau hukum para raja sebagai pelaku sumpah palsu. sebagai contoh di Mesir pada masa Pemerintahan raja-raja Firaun lebih kurang 5000 sampai 6000 tahun yang silam, sudah dikenal cara-cara pembuktian saksi dengan dikuatkan oleh sumpah. Dari sinilah asal muasal lahirnya hukum pembuktian sebagaimana yang kita kenal sekarang baik dalam hukum pembuktian perdata atau hukum pidana.⁴⁵

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana, dan dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut, maka dikatakan, bahwa penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab aparat yudikatif sebagai pemegang kebijakan aplikatif, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Satjipto Rahardjo dalam kaitan ini menyatakan, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan.⁴⁶

Hal ini berarti, garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat pembuat undang-undang merupakan landasan legalitas bagi aparat yudikatif. Hal ini juga berarti, apabila pada tahanan pembuatan undang-undang ini terdapat kelemahan pada formulasi sistem pemidanaannya, maka eksesnya akan berimbas pada aplikasinya oleh aparat yudikatif.

⁴⁵ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 10

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1983, hal. 24.

Menurut Sudarto, pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukum (*berechten*). Penghukuman dalam perkara pidana, sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *voorwadelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau pidana bersyarat.⁴⁷

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Sudarto menyatakan bahwa pemberian pidana itu mempunyai dua arti, yaitu⁴⁸:

- a. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (*pemberian pidana in abstracto*)
- b. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu (*pemberian pidana in concreto*).

Menurut Jan Remmelink, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum⁴⁹. Jerome Hall dalam M. Sholehuddin membuat deskripsi yang terperinci mengenai pemidanaan, yaitu sebagai berikut⁵⁰:

- a. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 71

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 42

⁴⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.7

⁵⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 55

- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas nama Negara, ia “diotorisasikan”
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentunya, yang diekspresikan didalam putusan
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika
- f. Tingkat atau jenis pidana berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diperingan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya

Bahwa akan tetapi terhadap tindak pidana penadahan, terhadap pelakunya secara umum selalu dijatuhkan salah satu jenis pidana pokok yakni pidana penjara, sesuai dengan yang diancam terhadap tindak pidana yang dianggap terbukti, sedangkan terhadap lamanya masa hukuman yang dijatuhkan tergantung penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maupun terhadap hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa tersebut. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok ini adalah merupakan suatu keharusan, artinya imperatif, sedangkan penjatuhan jenis pidana tambahan berifat fakultatif, artinya bukan merupakan suatu keharusan, artinya hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

P.A.F. Lamintang menyebutkan, bahwa mengenai keputusan apakah perlu atau tidaknya dijatuhkan suatu pidana tambahan, selain dari menjatuhkan suatu

tindak pidana pokok kepada seorang terdakwa, hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim⁵¹. Sehingga terhadap tindak pidana penadahan jarang sekali dan bahkan hampir tidak pernah dijatuhkan pidana tambahan oleh hakim terhadap terdakwa

Istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan, bahwa “pola hukuman / pemidanaan” yang dimaksud dalam skripsi ini ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat, menyusun sistem sanksi (hukum) pidana. Bertitik tolak dari pengertian tersebut di atas, dapatlah dinyatakan, bahwa sebenarnya “pola pemidaan” yang bersifat umum dan ideal harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP dibuat.⁵²

E. Konsep Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian “Penegakan Hukum Atas Pertanggungjawaban Pengemudi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Pelalawan” sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dan sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan

⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, hal. 34.

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 169

hidup.⁵³ Dalam hal ini adalah penegakan hukum dalam upaya memberikan rasa keadilan dimata masyarakat.

2. Pertanggungjawaban disini adalah pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban memberikan tanggungan atas apa yang telah dilakukan oleh sipelaku yang berdampak dari perbuatan yang dilakukanya terhadap korban.⁵⁴ Pertanggungjawaban disini adalah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengemudi, akibat kelalaiannya dalam mengendarakan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan yang lebih parahnya hilangnya nyawa orang lain akibat kelalaiannya dalam berkendara.
3. Pengemudi adalah atau bahasa Inggrisnya driver adalah orang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi/dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak.⁵⁵
4. Kecelakaan adalah peristiwa benturan atau sentuhan dengan benda keras, benda cair, gas serta api yang dayangna dari luar terhadap tertanggung atau peserta yang ridak sengaja dan tidak diduga sebelumnya yang menyebabkan tertanggung atau peserta menderita secara jasmani atau cidera dalam tubuh yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan secara ilmu pengetahuan, dalam pengertian kecelakaan termasuk pula masuknya kuman-kuman penyakit secara langsung atau kemudian kedalam luka yang

⁵³ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 409

⁵⁴ *Ibid*, hal. 457

⁵⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengemudi>, diakses tanggal 26 Februari 2017

diakibatkan oleh kecelakaan yang sifat dan luka tersebut dapat ditentukan secara ilmu kedokteran.⁵⁶

5. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵⁷
6. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁵⁸
7. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan adalah wilayah hukum yang telah memutus perkara tindak pidana lalu lintas.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian Sosiologis Empiris yang dilakukan dengan cara survey, yaitu Penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang

⁵⁶ *Ibid*, hal. 269

⁵⁷ Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.⁵⁹

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan tentang Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah Instansi yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas atas terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.⁶⁰ Responden adalah pihak yang dijadikan objek dalam sebuah penelitian.⁶¹ Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 10

⁶⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118

⁶¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1987, hal. 22

- a. Kasat lantasi Polres Pelalawan sebanyak 1 Orang.
- b. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sebanyak 1 (satu) Orang
- c. Keluarga Korban kecelakaan lalu lintas sebanyak 1 orang

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara terhadap responden yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari : Putusan Perkara, buku-buku hukum pidana, peraturan perundang-undangan, Terdahulu dan Internet.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal yang bersifat umum.

